

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Di Indonesia Korupsi dikenal dengan istilah KKN singkatan dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Korupsi sudah menjadi hal buruk yang bersifat menular di setiap aparat negara dari tingkat yang paling rendah hingga tingkatan yang paling tinggi. Berdasarkan laporan tahunan dari lembaga internasional ternama, Political and Economic Risk Consultancy (PERC) yang bermarkas di Hongkong, Indonesia adalah negara yang paling banyak korupsinya nomor tiga di dunia dalam hasil surveinya tahun 2001 bersama dengan Uganda. Indonesia juga paling banyak korupsinya nomor 4 pada tahun 2002 bersama dengan Kenya.

Masalah korupsi ini sangat mengkhawatirkan karena dapat menghancurkan sistem kehidupan sosial, yang secara tidak langsung memperlemah ketahanan nasional serta eksistensi suatu bangsa. Tindakan korupsi dimasukkan dalam kategori tindakan pidana yang sangat besar dan sangat merugikan bangsa dan negara dalam suatu wilayah. untuk mencegah semakin maraknya pelaku korupsi dibentuklah undang-

undang korupsi dan sistem peradilan nya dengan hukuman terberat yaitu ancaman hukuman mati. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi (TPK) yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Korupsi adalah “setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000 (satu milyar rupiah).” (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan pada ayat kedua dijelaskan bahwa apabila tindak pidana korupsi dilakukan dalam Keadaan Tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Pemberlakuan hukuman mati pada pelaku korupsi diharapkan dapat menjamin asas kepastian hukum dan menimbulkan efek jera.

Keadaan Tertentu merupakan suatu keadaan yang memberi ketentuan pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindakan tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter. Akan tetapi disini terlihat bahwa pidana mati bagi koruptor sulit dilakukan dan tidak pernah diberlakukan karena alasan diatas dan dibatasi pada negara dalam keadaan bahaya, bencana alam, krisis moneter. Walaupun didalam praktiknya telah terjadi beberapa

kasus korupsi yang masuk dalam kriteria Keadaan Tertentu. contohnya seperti pada kasus korupsi bantuan dana bencana alam (Tsunami, Pulau Nias) yang pelakunya adalah Binahati B.Baeha yang saat itu menjabat sebagai Bupati Nias, dan merugikan Negara RP 3,8 Milyar dan hanya dituntut hukuman penjara 8 Tahun denda 250 juta subsidair 6 bulan dan diwajibkan mengembalikan uang pengganti sebesar 2,6 milyar. Hal ini benar-benar merusak kepercayaan publik tentang janji Presiden yang akan membuat Indonesia menjadi Negara bebas korupsi. Bagaimana mau memberikan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi, kalau pada prakteknya masih ada keringanan hukuman seperti ini. Jika dipikir-pikir Bupati Nias hanya menjalankan hukuman 7 tahun 4 bulan dan masih memiliki dana 950 juta dari hasil korupsinya. Apa lagi hukumannya yang nanti dipotong remisi. Dan juga masih banyak kasus lain yang luput dari sanksi pidana mati, seperti kasus yang terkait dengan krisis moneter 1998 (BLBI). Namun hukuman mati belum pernah dijatuhkan. Ini adalah proses pemiskinan rakyat Indonesia yang dipelihara oleh Negara.

Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 masih banyak terdapat banyak kelemahan. Didalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 Tahun 2001 juga tidak dijelaskan seberapa besar jumlah kerugian negara, yang dapat menjadi batas dasar untuk hukuman mati, apakah minimal 10 Milyar atau 100 Milyar, jika dilihat dari sisi ekonomis dan dampak yang dihasilkan. Hal ini penting juga jangan sampai ada korupsi bencana alam yang merugikan negara hanya 100 juta disamakan mendapat hukuman mati dengan yang 100 milyar. Disini sudah

jelas tidak ada dasar keadilan dalam pemberian hukuman. Pada kasus tindak pidana korupsi. Seharusnya Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 seharusnya dikaji lebih dalam lagi, karena masih banyaknya kelemahan dalam pasal ini yang membuat sulitnya penerapan sanksi pidana mati dijatuhkan pada pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu tidak dilakukannya hukuman mati juga mungkin dikarenakan korupsi masih dianggap kejahatan biasa atau bisa juga disebut dengan *bloodless crime* yang dianggap hanya sebagai kasus pencurian uang semata. Padahal korupsi ini merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dan merupakan tindak pidana yang berat dan merugikan masyarakat banyak. Sayangnya beberapa kasus korupsi yang telah terungkap tidak membuat jera para pelaku korupsi lainnya, dan semakin gencarnya pemerintah melakukan pemberantasan terhadap aksi korupsi maka semakin cerdik pula tindakan para pelaku korupsi untuk mengelabui para aparat pemerintahan khususnya. Kedudukan dan jabatan yang dipunyai menjadi senjata ampuh di samping beberapa alasan untuk mengelabui para aparat hukum Negara di bidang pemberantasan korupsi.

Keadaan diatas sebagaimana mengakibatkan tindak pidana korupsi semakin merajalela di Indonesia. Karena Pemerintah terkesan setengah-setengah untuk memberantas kasus korupsi di Indonesia. Indonesia seharusnya belajar dari Negara China dan Latvia yang sudah menerapkan sanksi pidana mati pada pelaku tindak pidana korupsi dinegaranya dan terbukti menurunkan tingkat korupsi dinegaranya. Sayangnya Indonesia yang sudah memiliki peraturan Perundang-undangan yang

membahas tentang sanksi pidana mati yang tercantum dalam pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 Jo. UU No. 20 menunjukkan kesan yang sia-sia, karna sulitnya penerapan sanksi pidana mati yang terkesan terbang pilih di Negara Indonesia tercinta ini. Jika ini dibiarkan maka, tidak menutup kemungkinan akan terjadi kehancuran ekonomi luar biasa di Indonesia. Karena dengan makin banyaknya koruptor di pemerintahan, maka makin banyak uang Negara yang akan dikorupsi, sedangkan hutang Indonesia sendiri sampai sekarang pun belum mampu untuk dilunasi. Pentingnya penerapan sanksi pidana mati pada tindak pidana korupsi untuk menimbulkan efek jera pada pelaku tindak pidana korupsi. Walaupun sanksi pidana mati untuk kasus tindak pidana korupsi belum pernah di terapkan oleh majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara korupsi, karena pada pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 masih terdapat Keadaan Tertentu yang membuat sulitnya pelaku tindak pidana korupsi dijatuhi hukuman mati. sehingga pelaku tindak pidana korupsi bukannya menurun, justru meningkat disetiap tahunnya.

Hal inilah yang membuat penyusun tertarik untuk meneliti masalah tersebut dan menuliskannya dalam penulisan skripsi yang diberi judul :”**Analisis Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana Mati Dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi**”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah Definisi Keadaan Tertentu dalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dilihat dari berbagai pendapat ahli dan sumber-sumber hukum ?
- b. Faktor-faktor yang melatar belakangi tidak pernah diberlakukannya sanksi pidana mati yang dimuat didalam Pasal 2 ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan fokus penelitian yang menggambarkan batas penelitian, mempersempit permasalahan dan membatasi area penelitian. Permasalahan yang akan dibahas, maka ruang lingkup penulisan ini terbatas pada bagaimana Analisis Perumusan Kebijakan Sanksi Pidana Mati dalam Keadaan Tertentu Berdasarkan Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001, dan faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi tidak pernah

diberlakukannya hukuman mati, dan lokasi penelitian akan dilakukan di Kejaksaan Negeri Muara Enim.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mengetahui makna “keadaan tertentu” yang terdapat dalam Pasal 2 Ayat (2) UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001 dalam berbagai sisi hukum.
- b. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi tidak pernah diberlakukannya hukuman mati bagi pelaku tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Keadaan Tertentu dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah :

a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian tersebut dapat secara teoritis untuk memahami dan mengembangkan kemampuan dalam berkarya ilmiah guna mengungkap secara objektif melalui pengkajian lebih dalam terhadap peraturan-peraturan yang ada, serta penerapan aparat penegak hukum. Sehingga mengetahui dengan jelas aspek-aspek yang menjadi dasar dalam memahami hukum dan juga memberikan pengertian tentang dampak-dampak

apabila tidak ada ketegasan dalam penegakan hukum serta kerugian apa saja yang dapat ditimbulkan dari tindakan korupsi.

b. Kegunaan Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan atau sumber bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh mengenai dalam memahami tentang proses pelaksanaan Pasal 2 ayat 2 UU No 31 Tahun 1999 Jo UU No 20 Tahun 2001.

D. Kerangka Teoritis Dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis dalam penulisan skripsi berfungsi sebagai pemandu untuk mengorganisasi, menjelaskan dan memprediksi fenomena-fenomena dan atau objek masalah yang diteliti dengan cara mengkonstruksi keterkaitan antara konsep secara deduktif ataupun induktif. Oleh karena objek masalah yang diteliti dalam skripsi ini berada dalam ruang lingkup ilmu hukum, maka konsep-konsep yang akan digunakan sebagai sarana analisis adalah konsep-konsep, asas-asas, dan norma-norma hukum yang dianggap paling relevan.

Sebelum membicarakan lebih jauh mengenai urgensi penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi, maka perlu dikemukakan terlebih dahulu batasan atau pengertian dari pidana itu sendiri. Menurut Van Hamel, arti dari pidana adalah:

“Suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai penanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh Negara”.¹

Mengenai pidana yang dapat dijatuhkan, pengaturannya diatur jenisnya dalam Pasal 10 KUHP yang terdiri dari pidana pokok dan pidana tambahan, pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda dan pidana tutupan, sedangkan pidana tambahan terdiri dari pidana tambahan perampasan barang-barang tertentu, pencabutan hak-hak tertentu dan pengumuman keputusan hakim².

Pidana mati ditempatkan sebagai pidana yang terberat karena objek dan sasarannya adalah nyawa seseorang yang merupakan sesuatu yang sangat berharga dan tidak ternilai harganya, oleh karena itu setiap manusia, selalu berusaha untuk mempertahankan nyawanya untuk tetap hidup. Pidana mati ditujukan untuk membinasakan penjahat yang dianggap tidak dapat diperbaiki lagi agar kejahatannya tidak ditiru oleh orang lain atau tidak semakin bertambah orang yang dirugikan. Pidana mati biasanya diancamkan secara selektif dan selalu diikuti dengan ancaman pidana lain sebagai alternatifnya.

¹ P.A.F. Lamintang, *Hukum Panitensier Indonesia*, (Bandung: Armico, 1984), hal.47

² Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), hal. 6

Berkenaan dengan pidana mati ini Modderman mengatakan bahwa:

“Demi ketertiban umum pidana mati dapat dan harus diterapkan, namun penerapan ini hanya sebagai sarana terakhir dan harus dilihat sebagai wewenang darurat yang dalam keadaan luar biasa dapat diterapkan”³.

Selanjutnya Oemar Seno Adji juga memberikan pendapatnya mengenai penjatuhan pidana mati sebagai berikut :

“Selama negara kita masih meneguhkan diri, masih bergulat dengan kehidupan sendiri yang terancam bahaya, selama tata tertib masyarakat di kacaukan dan dibahayakan oleh anasir-anasir yang tidak mengenal perikemanusiaan ia masih memerlukan pidana mati”⁴.

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan pendapatnya mengenai tujuan penjatuhan pidana mati sebagai berikut:

“Tujuan menjatuhkan dan menjalankan hukuman mati selalu diarahkan kepada khalayak ramai agar mereka dengan ancaman hukuman mati akan takut melakukan perbuatan-perbuatan kejam yang akan mengakibatkan mereka dihukum mati. Berhubungan dengan inilah zaman dahulu hukuman mati dilaksanakan di muka umum”⁵.

³ J.E. Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, (Jakarta: C.V. Rajawali), hlm. 47.

⁴ Andi Hamzah dan A. Sumangelipu, Ibid, hlm. 28.

⁵ Wirjono Prodjodikoro, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, (Bandung: Eresco, 1989), hlm. 9.

Adapun pengertian korupsi itu sendiri dapat dilihat dari beberapa pendapat antara lain menurut Andi Hamzah dinyatakan sebagai berikut:

“Korupsi ialah kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah”⁶.

Pengertian tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam rumusan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 yang menyebutkan bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

2. Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan. Selain yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pengertian tindak pidana korupsi juga diatur dalam Pasal 3, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11,

⁶ Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, (Jakarta: Gramedia, 1984), hlm. 9.

Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berkenaan dengan tindak pidana korupsi, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat:

“Tindak pidana korupsi termasuk jenis tindak pidana yang penanggulangannya sangat diprioritaskan, namun diakui termasuk jenis perkara yang sulit penanggulangannya atau pemberantasannya. Kongres PBB Ke-VI mengenai The Prevention of Crime and The Treatment of Offenders pada tahun 1980 mengklasifikasikan jenis tindak pidana korupsi sebagai tipe tindak pidana yang sukar dijangkau oleh hukum (offences beyond the reach of the law)”⁷.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi memiliki landasan hukum yang kuat karena sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana sudah penulis sebutkan sebelumnya.

⁷ Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, (Bandung: Alumni, 1992), hlm. 134.

Adapun penjelasan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan:

“Yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, meluas, penanggulangan krisis ekonomi dan moneter, dan pengurangan tindak pidana korupsi atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter”⁸.

Penjatuhan pidana yang tegas khususnya pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi harus menjadi prioritas utama dalam rangka penyelesaian kasus-kasus korupsi sehingga tidak berlarut-larut yang akan menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparat-aparatnya. Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Ramelan selaku mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus sebagai berikut :

“Sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianut dalam negara demokrasi dimana supremasi hukum senantiasa dikedepankan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, maka konsepsi dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi adalah menggunakan asas-asas kepastian hukum dimaksudkan agar

⁸ Indonesia, Op. Cit., Penjelasan Pasal 2 ayat (1)

penanganan suatu perkara tidak berlarut-larut, transparansi terbuka penanganannya, tidak ditutup-tutupi dan bukan karena rekayasa”⁹.

Penjatuhan pidana mati bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana sudah diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentunya merupakan dasar hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum khususnya hakim dalam menjatuhkan pidana mati bagi koruptor-koruptor yang melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor Nomor 20 tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999.

Kekeliruan dalam menderivasikan nilai-nilai Pancasila dan tujuan yang dicita-citakan bangsa Indonesia pada masa Orde Baru terjadi tanpa hambatan. Model penataan oleh hukum mengikuti cara sentralisme dan regimentasi, yang secara sepihak memaksakan kehendak dan tidak toleran terhadap orang lain serta tidak menerima perbedaan atau pluralisme sebagai berkah dan kekayaan. Nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terkandung dalam nilai-nilai dasar hukum nasional, merupakan nilai sentral dan menjiwai nilai-nilai yang lain. Hal ini mengisyaratkan bahwa hukum nasional mengenal adanya hukum Tuhan, hukum kodrat dan hukum susila. Berpangkal dari keyakinan dan kebenaran bahwa manusia ciptaan Tuhan, dan Tuhan memberikan aturan-aturan bagi ciptaan-Nya, maka sudah semestinya hukum kodrat dan hukum

⁹ Ramelan, Profesionalisme Jaksa Menyongsong Penegakan Hukum Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

susila tidak bertentangan dengan hukum Tuhan. Ketiga macam hukum ini tidak berdiri sendiri ataupun terpisah satu sama lain¹⁰.

Republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan antara agama dan negara. Karena doktrin semacam ini sangat bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun lima unsur utama itu bertumpu pada suatu prinsip yang sangat mendasar bagi segenap bangsa Indonesia yaitu sila pertama dari Pancasila Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena sila pertama ini menurut Hazairin mempunyai "posisi yang istimewa", ia "terletak diluar ciptaan akal budi manusia". Dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, inilah maka negara hukum Pancasila memiliki bukan hanya suatu ciri tertentu tetapi ciri yang paling khusus dari semua konsep negara hukum. Sila pertama merupakan pula dasar kerohanian dan dasar moral bagi Bangsa Indonesia dalam bernegara dan bermasyarakat, artinya, penyelenggaraan kehidupan bernegara dan bermasyarakat wajib memperhatikan dan mengimplementasikan petunjuk-petunjuk Tuhan Yang Maha Esa. Karena itu, dengan sila Ketuhanan Yang Maha Esa itu dan dengan empat sila lainnya setiap orang yang arif dan bijaksana akan melihat banyak persamaan antara konsep nomokrasi Islam dengan konsep Negara Hukum Pancasila. Persamaan itu antara lain tercermin dari lima sila atau Pancasila yang sudah menjadi Asas Bangsa dan Negara Indonesia.

¹⁰ Alvi Syahrin, Beberapa Masalah Hukum, PT. Softmedia, 2009 hal.6.

2. Konseptual

Kerangka Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang akan diteliti¹¹. Penulisan dasar yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah penyelidikan suatu peristiwa karangan, perbuatan dan sebagainya untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya, sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya¹².
- b. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan¹³.
- c. Penggunaan adalah pemanfaatan keterampilan dan pengetahuan baru di bidang Hukum¹⁴.
- d. Pidana Mati adalah ialah suatu hukuman atau vonis yang dijatuhkan pengadilan (atau tanpa pengadilan) sebagai bentuk hukuman terberat yang dijatuhkan atas seseorang akibat perbuatannya¹⁵.
- e. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang di bentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dengan persetujuan bersama Presiden. Undang-

¹¹(Soerjono Soekanto, 1986:132)

¹² (Tim penyusun kamus pusat bahasa,2005:43)

¹³ (<http://id.wikipedia.org/wiki/Kebijakan>)

¹⁴ (Kamus Pusat Bahasa Indonesia Online)

¹⁵(www.wikipedia.com).

undang memiliki kedudukan sebagai aturan main bagi rakyat untuk konsolidasi posisi politik dan hukum, untuk mengatur kehidupan bersama dalam rangka mewujudkan tujuan dalam bentuk Negara. Undang-undang dapat pula dikatakan sebagai kumpulan-kumpulan prinsip yang mengatur kekuasaan pemerintah, hak rakyat, dan hubungan di antara keduanya¹⁶..

- f. Korupsi yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) adalah tindakan pejabat publik, baik politisi maupun pegawai negeri, serta pihak lain yang terlibat dalam tindakan itu yang secara tidak wajar dan tidak legal menyalahgunakan kepercayaan publik yang dikuasakan kepada mereka untuk mendapatkan keuntungan sepihak¹⁷ .

E. Sistematika Penulisan

Pada sub bab ini agar penulisan dapat mencapai tujuan yang diharapkan dan mudah dipahami maka sistematika penulisan yang memuat uraian secara garis besar mengenai urutan kegiatan dalam melakukan penulisan bab demi bab maupun sub bab. Sistematika dalam penulisan ini yaitu :

¹⁶(<http://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>)

¹⁷ (<http://id.wikipedia.org/wiki/korupsi>).

I. PENDAHULUAN

Bab ini yang memuat latar belakang dari permasalahan yang diselidiki, masalah yang dijadikan fokus studi, ruang lingkup permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis, kerangka konseptual, dan sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori teori hukum sebagai latar belakang pembuktian masalah dan hipotesis, umumnya yang ada kaitan dengan masalah yang akan dibahas yang terdiri dari pengertian penegakan hukum, faktor penghambat penegakan hukum, pengertian tindak pidana, dan dasar hukum pemberlakuan hukuman mati pada tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang menjelaskan metode yang dipakai guna memperoleh dan mengolah data akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan dalam penelitian ini yaitu berisi tentang eksistensi pemberlakuan hukuman mati di Indonesia dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat sulitnya penerapan hukuman

mati pada pelaku tindak pidana korupsi di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, serta dampak positif yang dihasilkannya.

V. PENUTUP

Merupakan bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang merupakan jawaban terhadap permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan saran-saran penulisan mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan dan pembahasan